

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain (Hartono, Pramitasari, 2018:02). Manusia sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak terlepas dari yang namanya interaksi atau komunikasi. Komunikasi mempermudah manusia dalam berinteraksi, sehingga maksud dan tujuan yang mau disampaikan dapat terwujud. Dalam hal ini, manusia memiliki dan kepentingan yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan bersama (masyarakat).

Manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani (fisik) dan rohani (psikologis) yang tidak dapat dipisahkan (Hantono, Pramitasari, 2018:02). Manusia secara pribadi maupun sebagai makhluk sosial ingin memenuhi kebutuhan secara umum, yaitu kebutuhan ekonomis, kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan ini manusia tidak dapat berdiri sendiri, ia harus kerja sama dengan orang lain atau masyarakat. Tanpa mengadakan kerja sama dan hubungan keutuhan tersebut tidak akan dapat terpenuhi, oleh sebab itu manusia baik secara pribadi maupun secara bersama saling memerlukan dan saling melakukan hubungan.

Setiap manusia pasti menginginkan hidup yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan dalam menjalani kehidupan ini. Termasuk dalam membina rumah tangga. Rumah tangga adalah sebuah taman surga yang dinikmati oleh suami isteri dan anak-anak mereka, tempat bersenang-senang bagi suami isteri dan latihan bagi anak-anak untuk menjadi orang yang baik sehingga nantinya dalam bermasyarakat dapat hidup dengan baik dan terhormat.

Keluarga menurut sebagian para ahli adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. (dalam Puspitawati, 2013:01). Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/isteri dan anak. Karena itu, jika ingin menjadi manusia yang baik, berumah tangga menjadi salah satu episode yang harus kita jalani. Mengatur sebuah keluarga adalah sangat penting, sehingga dalam perkawinan yang sah inilah, kedua belah pihak suami dan isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan.

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang sesuai agar dapat memberikan keturunan yang diinginkan. Salah satu mewujudkannya adalah dengan melakukan suatu pernikahan atau perkawinan untuk membentuk suatu keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Pernikahan sebagai jembatan untuk bisa mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis dan utuh untuk selama-lamanya

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dimaksudkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa disini adalah bagaimana pernikahan itu harus berlangsung sampai seumur hidup atau sampai ajal yang memisahkan di antara keduanya. Oleh karena itu, pernikahan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa biar tercipta sebuah rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang sangat urgensi, perkawinan merupakan sebuah jalan semua orang untu memperoleh keturunan dan melepaskan masa lajangnya. Perkawinan biasanya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang agama, ras, suku bangsa, profesi, status sosial baik yang miskin, kaya, orang desa maupun kota.

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir di semua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi, ekonomi dan lain-lain.

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sangat sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga (Faridl, 1999:01). Mendirikan dan membentuk sebuah keluarga yang islami, sakinah, mawaddah, wa rahma harus dimulai dengan fondasi keislaman yang kokoh. Apabilah fondasinya tidak kuat dalam rumah tangga maka akan terjadi sebuah persoalan yang akan menghantui.

Duvall & Miller menjelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial yang ditujukan untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak, dan membangun pembagian peran di antara sesama pasangan (dalam Mawardi, 2012:02). Pernikahan memiliki makna dan kedudukan yang sangat prinsipil dalam kehidupan semua orang. Sebab dengan dua manusia yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Perkawinan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah perkawinan dapat terbentuk sebuah keluarga yang akan dapat dilanjutkan dengan memiliki keturunan. Dalam perkawinan perlu persiapan yang matang sebelum memasuki jenjang perkawinan. Tidak hanya persiapan materi maupun fisik namun juga persiapan mental.

Pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di nyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut secara jelas mengungkapkan nilai-nilai luhur sebuah perkawinan karena menyangkut hak yang paling dalam yaitu ikatan lahir batin. Perkawinan, berdasarkan undang-undang tersebut mengandung nilai-nilai spiritual karena mengacu kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa.

Maka dari itu, sekali nikah apapun konsekwensinya menjadi tanggung jawab besama dan dikomunikasikan bersama, tidak boleh menentukan segala sesuatu secara emosional yang berujung pada perceraian, kita harus mengingat kembali pada saat dilakukannya akad nikah betapa masing-masing dari kita punya komitmen kuat untuk membina kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang semestinya komitmen tersebut terus dipertahankan sampai akhir hayat.

Dalam undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ditetapkan bahwa calon suami dan isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dengan demikian menurut undang-undang, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan adalah pernikahan dini atau di bawah umur. Banyak kasus-kasus pernikahan perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Perkawinan di bawah umur sering kali terjadi atas karena beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak. Banyak dari orang tua keluarga miskin beranggapan bahwa dengan perkawinan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berfikir panjang akan dampak negatifnya.

Pernikahan di bawah umur bisa membawa dampak yang kurang baik bagi perempuan saat ia hamil, melahirkan dan juga pada saat membesarkan anak. Oleh karena itu kalau mereka sudah memiliki anak, sementara ibunya tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan dan tidak punya kesiapan emosional saat mengasuh anak, maka yang akan terjadi penelantaran anak atau

pengasuhan anak yang tidak baik. Jika ini yang terjadi pada anak mereka bagaimana pada saat mereka sudah besar dan sudah menikah, maka akan terus-menerus membawa keturunan yang kurang baik bagi mereka sampai turunturun. Oleh sebab itu, sangat penting kiranya bagi para orang tua kalau mau menikahkan anaknya harus dimatangkan dulu secara umur, mental dan emosionalnya supaya tidak mengalami gangguan bagi anak-anak mereka.

Faktor yang menjadi penghambat bagi upaya penanggulangan pernikahan di bawah umur adalah adanya perbedaan makna pernikahan di bawah umur dalam sudut pandang agama dan negara. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah, istilah pernikahan di bawah umur menurut negara dibatasi dengan umur, sedangkan dalam sudut pandang agama pernikahan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Selain faktor penghambat di atas, perbedaan penilaian masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur juga sangat mempengaruhi efektifitas penanggulangan pernikahan di bawah umur, banyak yang menikah pada usia muda dan masyarakat memberi penilaian yang positif, ada juga komentar negatif muncul ketika ada yang menikah muda karena masyarakat belum melihat adanya tanda-tanda kedewasaan.

Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep ini sangat di nantikan tugas dan peranannya dalam bidang penasehatan

perkawinan, dengan adanya kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi dari tahun-ketahun. Perkawinan di bawah umur untuk saat ini masih menjadi pro dan kontra di dalam masyarakat, selain memang ada larangan yang tertera dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Pasal ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Selain itu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat (1) menjelaskan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak.

Dalam Undang-Undang sudah dijelaskan mengenai larangan adanya pernikahan di usia muda. Tapi tidak bisa dihindari penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur salah satunya karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi bukanlah suatu alasan untuk menikahkan anak di bawah umur, karena kalau masalah faktor ekonomi masih bisa berusaha. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peran BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Oleh sebab itu lembaga BP4 harus memiliki kepengurusan atau penyuluh yang handal dan profesional biar peran dan fungsi BP4 itu terlaksana dengan baik.

Sebagai mediator, tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat, akan tetapi lebih memberdayakan para pihak yang berseteru atau yang akan melangsungkan perkawinan, hal ini untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator hanya mendorong dan

memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja sama untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam menyelesaikan yang mengikat. Tujuan adanya BP4 ini adalah sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dibidang usaha mempertinggi nilai harmonisasi perkawinan dengan jalan memberi nasihat-nasihat bagi mereka yang mengalami krisis dan ketidaksepahaman dalam berumah tangga, dengan mempertinggi nilai harmonisasi perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang sejahtera.

Memperhatikan tujuan maupun usaha-usaha yang dilakukan oleh Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ternyata kedudukannya mempunyai posisi penting bahkan posisi tersebut akan bertambah penting seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman di mana penghargaan terhadap perkawinan terus-menerus merosot akibat gaya hidup bebas. Kebebasan bercinta, kebebasan melaksanakan pernikahan di usia muda yang tampil di kalangan masyarakat maupun suatu tantangan yang sangat berat bagi BP4 itu sendiri untuk menanggulangnya. Tugas BP4 adalah untuk memberikan suatu penerangan secara luas bahwa lembaga perkawinan adalah perwujudan paling sempurna untuk mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia.

Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, menjadi perbincangan di kalangan masyarakat umum gara-gara banyaknya terjadi perkwinan di bawah umur. Dengan banyaknya terjadi perkawinan di

bawah umur ini, perlu kiranya dari pihak orang tua memberikan pemahaman kepada anaknya sebelum menikah terkait dengan cara berkeluarga yang baik, mengasuh anak yang dan pemahaman tentang keagamaan supaya pernikahannya sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Kebanyakan para orang tua yang ada di pelosok-pelosok atau di desa-desa mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, akhirnya anaknya kekurangan perhatian dan pengayoman dari orang tua. Apabilah keterlibatan orang tua dalam mengasuh anak masih kurang dan tidak mau tau dengan pergaulan anaknya maka akan menimbulkan perkawinan di bawah umur. kenyataan ini sudah terjadi di desa Timur Jang-Jang kecamatan Kangayan kabupaten Sumenep. Di desa Timur Jang-Jang sangat banyak orang tua yang sudah menikahkan anaknya pada usia muda. Untuk lebih jelasnya tabel di bawah ini ialah catatan anak yang melangsungkan pernikahan di usia muda.

Table 1. Data yang melangsungkan perkawinan di bawah umur

No	Nama	Usia Menikah	Pendidikan	Tahun
1	Supriyadi & Ayuk Ariska	19 dan 17	SMA	2018
2	Saiful Hosni & Elfi Wahyuni	19 dan 16	SMP	
3	Ainurrasyid & Atika	28 dan 18	SMA	
4	Samsun & Irawati	21 dan 16	SMP	
5	Moh. Zawawi Imtan & Fitri Khofifa	23 dan 18	SMA	
6	Nurul & Elvi	23 dan 17	SMA	
7	Ainorrahim & Yantik	25 dan 18	SMA	
8	Juni Iskandar & Yunita Ayunda	28 dan 17	SMA	
9	Hairul Ansari & Rikayanti	23 dan 16	SMP	
10	Ainun & Buamsa	19 dan 17	SMA	

11	Ehwar & Elli Rikayanti	19 dan 16	SMP
12	Wahyudi & Risma	28 dan 16	SMP
13	Andi Rasmi & Hairiya	21 dan 18	SMA
14	Burhamul & Santiana	24 dan 16	SMP
15	Sardi & Rukmawati	20 dan 16	SMP

Data di olah berdasarkan hasil wawancara dengan Ambar, 20 Januari 2020.

11.40 WIB. Sebagai penghulu (Modin).

Tabel 2. Data yang melangsungkan perkawinan di bawah umur

No	Nama	Usia Menikah	Pendidikan	Tahun
1	Iriyanto & Khalifah	19 dan 18	SMA	2019
2	Nurul Syafi'i & Desi Ratnasari	20 dan 16	SMP	
3	Supyan & Kamilah Dwicahyani	23 dan 17	SMA	
4	Saifurrafik & Puspitasari	19 dan 17	SMA	
5	Riski & Rukiah	20 dan 17	SMA	
6	Agos Firianto & Nosaton	19 dan 17	SMA	
7	Andi Rasit Firdaus & Sida	20 dan 17	SMA	
8	Erdiansyah & Inawati	18 dan 18	SMA	
9	Ismail & Annisa	21 dan 17	SMA	
10	Firman & Lisa	19 dan 17	SMA	
11	Alpihim & Emawati	19 dan 17	SMA	
12	Liahmu & Lina Aisyah	19 dan 17	SMA	

Data di olah berdasarkan hasil wawancara dengan Ambar, 20 Januari 2020.

11.40 WIB. Sebagai penghulu (modin).

Tabel 3. Data penduduk desa Timur Jang-Jang

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah Laki- Laki	Jumlah Perempuan
1	Dusun Beringin	490 Orang	195 Orang	295 Orang
2	Dusun Gunung	531 Orang	256 Orang	275 Orang
3	Dusun Somor Kongo	752 Orang	347 Orang	405 Orang

4	Dusun Somor Elos	636 Orang	301 Orang	335 Orang
5	Dusun Aeng Kokap	598 Orang	291 Orang	307 Orang
6	Dusun Gambu-Gambu	312 Orang	143 Orang	169 Orang
Jumlah		3.319 Orang	1.533 Orang	1.786 Orang

Data di olah berdasarkan hasil wawancara dengan Itriadi, 20 Januari 2020. 19.12 WIB. Sebagai aparat desa tahun 2020.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terkait anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Di tahun 2018 jumlah anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur ada 15 orang, sedangkan di tahun 2019 jumlah anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur ada 12 orang. Jumlah penduduk desa Timur Jang-Jang ada 3.059 orang, sedangkan jumlah penduduk laki-lakinya ada 1.533 orang dan jumlah penduduk perempuan ada 1.786 orang.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka memberi pengertian bahwa peran yang di lakukan BP4 salah satu unsur yang paling penting yaitu dalam memberi pemahan kepada orang yang belum menikah dan mendamaikan pihak-pihak yang berperkara khususnya suami isteri yang sedang dilanda masalah perkawinan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah yang sekaligus sebagai pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Motif apa yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur di desa Timur Jang-jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep?

2. Sejauh mana peran dan tantangan BP4 dalam melaksanakan perannya untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian tentang Motif dan Peran Lembaga BP4 KAU Kecamatan Kangayan Tentang Tingginya Fenomina Tradisi Pernikahan di Bawah Umur di Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, adalah :

1. Untuk mengetahui motif yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Timur Jang-jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui sejauhmana peran dan tantangan BP4 dalam melaksanakan perannya untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini mempunyai manfaat yang berguna bagi masyarakat, instansi dan peneliti dapat dibagi menjadi beberapa poin diantaranya :

1. Manfaat bagi masyarakat :
 - a. Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang peran BP4.
 - b. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait Undang-Undang perkawinan, sehingga setiap orang yang mau menikah

anakny sesuai dengan tujuan dari UU No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Manfaat bagi instansi :

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pernikahan dibawah umur.
- b. Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa

3. Manfaat bagi peneliti :

- a. Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah peran BP4.
- c. Memberikan pandangan terhadap pasangan pernikahan dibawah umur.

E. Definisi Operasional

1. Motif merupakan suatu pengertian yang melengkapi semua penggerak alasan-alasan diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu (Pramiyanti, dkk, 2014:03).
2. Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat islam di indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslim di seluruh indonesia.

3. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama (Anton, dkk, 2015:03).
4. Menurut Wiryono, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (dalam Puspitasari, 2006:12).
5. Perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
6. Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

